



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

PENGADILAN MILITER III-19  
putusan.mahkamahagung.go.id  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Septarian Probo Dewaji
Pangkat/NRP	: Serda Kew/115069
Jabatan	: Anggota Denma
Kesatuan	: Lantamal XI Merauke
Tempat tanggal lahir	: Wonogiri, 01 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: TD Mess BA Arafura Lantamal XI Merauke.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlantamal XI Merauke selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Skep/12/II/2013 tanggal 15 Januari 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danlantamal XI Merauke selaku Papera terhitung mulai tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/II/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 dan dibebaskan sementara pada tanggal tanggal 13 Pebruari 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/23/II/2013.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomal XI Nomor : BPP -01 /A-12/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XI Nomor : Kep/50/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/147/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : Tap/147/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang hari sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
  6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

a. Pidana penjara selama :10 (sepuluh) bulan.  
dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan.

b. Alat -alat bukti berupa surat :

4 (empat ) lembar daftar Absensi Lantamal XI/Merauke bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 A.n Terdakwa.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuan Yonmarhanlan XI Merauke atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Dikmaba PK XXIX di Kobangdikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, lalu ditempatkan di Lantamal XI Merauke sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Serda Keu NRP. 115069.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2012 dan baru kembali masuk dinas pada tanggal 15 Januari 2013 dengan cara menyerahkan diri kemudian Terdakwa diproses secara hukum.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, karena pada waktu itu Terdakwa mengajukan cuti tahunan 2012 tetapi tidak ada keputusan dari atasan, sehingga Terdakwa tetap pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa kangen sama keluarga.

4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di Surabaya, lalu pergi ke Wonogiri selama 2 (dua) bulan dan ke Jogja selama 1 (satu) bulan, dengan kegiatan hanya bersilahturahmi dengan keluarga dan berziarah ke makam keluarga.

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk meminta ijin ataupun memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap : Nursahid ; Pangkat/NRP : Lettu Laut (KH)/18085/P; Jabatan : Kasatmiinpers Denma; Kesatuan : Lantamal XI Merauke; Tempat tanggal lahir : Kediri, 10 Pebruari 1972; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Mess TD Arafura Lantamal XI Merauke.Kab Merauke

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2012 saat Saksi masuk dinas di Lantamal XI Merauke, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2012 yaitu saat sebelumnya Terdakwa mengajukan ijin Cuti ke Surabaya tetapi tidak diberi ijin oleh Dandenma Lantamal XI Merauke selaku atasannya akan tetapi Terdakwa tetap pergi ke Surabaya tanpa surat ijin.
3. Bahwa Saksi pernah menghubungi HP Terdakwa, tetapi HP Terdakwa selalu tidak pernah aktif jika dihubungi.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : Benny Limbong; Pangkat/NRP : Mayor Mariner/12741/P; Jabatan : Dandenma Lantamal XI Merauke; Kesatuan : Lantamal XI Merauke; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 April 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Alamat tempat tinggal : Jl. Bahari No.3 Rumdis TNI AL Polder Merauke, Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 saat Terdakwa masuk dinas di Lantamal XI Merauke, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2012, saat sebelumnya Terdakwa mengajukan Cuti Tahunan 2012 tetapi Saksi tidak mengijinkan karena Terdakwa sedang bermasalah yaitu pada bulan Juli 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selama 1 (satu) hari.
3. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap : Nurkholis; Pangkat/NRP : Serda Saa/112484; Jabatan : Bama Lantamal XI Merauke; Kesatuan : Denma Lantamal XI Merauke; Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 29 Pebruari 1986; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :Islam; Alamat tempat tinggal : Mess Bintara arafura Jl. Trikora No. 07 Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2012 saat Saksi masuk dinas di Lantamal XI Merauke, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan LantamalXI Merauke tanpa ijin sejak tanggal 30 Agustus 2012, karena Saksi menjabat sebagai Bama LantamalXI Merauke sehingga melihat saat apel pagi dan siang, Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Dikmaba Pk XXIX di Kobandikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, lalu ditempatkan di LantamalXI Merauke sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Serda Keu NRP. 115069.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenanag sejak tanggal 30 Agustus 2012, saat itu Terdakwa mengajukan ijin cuti Tahunan 2012,namun

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Dandenma Lantamal XI Merauke saat itu tidak berani memutuskan dan disuruh menunggu Dandenma Lantamal XI Merauke kembali dari tes Sesko, karena Terdakwa sudah kangen sama keluarga, maka Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2012 dari Merauke dengan menggunakan pesawat pergi ke Surabaya tanpa ijin.

3. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di Surabaya, lalu pergi ke rumah Nenek Terdakwa di Wonogiri selama 2 (dua) bulan, dan ke Jogja selama 1 (satu) bulan, dengan kegiatan bersilaturahmi dengan keluarga dan ziarah ke makam Kakek dan Nenek Buyut.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Orang tua Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013, kemudian diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi Lantamal XI/Merauke bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 A.n Terdakwa.

Telah perlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan Oditur Militer di bawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Dikmaba PK XXIX di Kobandikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, lalu ditempatkan di Lantamal XI Merauke sampai dengan saat ini, dengan pangkat terakhir Serda Keu NRP 115069.

2. Bahwa benar, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2012 dan baru kembali masuk dinas pada tanggal 15 Januari 2013 dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa benar, alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, karena pada waktu itu Terdakwa mengajukan cuti tahunan 2012 tidak ada keputusan dari Atasan, sehingga Terdakwa tetap pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa kangen sama keluarga.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di Surabaya, lalu pergi ke Wonogiri selama 2 (dua) bulan dan ke Jogja selama 1 (satu) bulan, dengan kegiatan hanya bersilaturahmi dengan keluarga dan berziarah ke makam keluarga.

5. Bahwa benar, selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk meminta ijin ataupun memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa benar, dengan demikian, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

7. Bahwa benar, selama meninggalkan Kesatuan Lantamal XI Merauke, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur ke - 1 : Militer

Unsur ke - 2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai

Unsur ke - 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Dikmaba PK XXIX di Kobandikal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Keu, lalu ditempatkan di Lantamal XI Merauke sampai dengan saat ini, dengan pangkat Serda Keu NRP 115069.

2. Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AL berpangkat Sersan Dua lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang. tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus 2012 dan baru kembali masuk dinas pada tanggal 15 Januari 2013 dengan cara menyerahkan diri.

2. Bahwa benar, alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, karena pada waktu itu Terdakwa mengajukan cuti tahunan 2012 tidak ada keputusan dari Atasan, sehingga Terdakwa tetap pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa kangen sama keluarga.

3. Bahwa benar, selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di Surabaya, lalu pergi ke Wonogiri selama 2 (dua) bulan dan ke Jogja selama 1 (satu) bulan, dengan kegiatan hanya bersilahturahmi dengan keluarga dan berziarah ke makam keluarga.

4. Bahwa benar, selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk meminta ijin ataupun memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun lisan.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Merauke Provinsi Jayapura dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar, Selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal XI/Merauke tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer ataupun Ekspedisi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2012 dan baru kembali masuk dinas pada tanggal 15 Januari 2013

2. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mulai 30 Agustus 2012 dan baru kembali masuk dinas pada tanggal 15 Januari 2013 secara berturut-turut atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dididik menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXIX di Kobangdikal Surabaya yang ditugaskan di Lantamal XI/Merauke dan Terdakwa telah dibentuk fisik dan mental melalui pendidikan serta pembekalan materi hukum termasuk disiplin militer dengan maksud agar Terdakwa saat bertugas di Kesatuan dapat diandalkan untuk mendukung tugas Satuan seperti saat ini Terdakwa yang melaksanakan tugas sebagai Anggota Denma di Lantamal XI/Merauke.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik bagi Prajurit lainnya di Denma Lantamal XI/Merauke atau sekaligus menjadi panutan bagi keluarganya, bukan sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik yaitu meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Denma Lantamal XI/Merauke. termasuk mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu apabila ada prajurit yang ingin bepergian karena kepentingan dinas atau kepentingan pribadi adalah wajib untuk mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Satuan dan setelah disetujui barulah prajurit tersebut melaksanakannya, namun Terdakwa walaupun sudah mengetahui dan memahami aturan tersebut tetap juga tidak melaksanakannya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena pada waktu itu Terdakwa mengajukan cuti tahunan 2012 tetapi tidak ada keputusan dari atasan, sehingga Terdakwa tetap pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa kangen sama keluarga.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui dan memahami bahwa peraturan bagi setiap Prajurit apabila mau pergi meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak mengindahkannya, dalam hal ini Terdakwa sudah jelas dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
  2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman dari aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkannya yaitu mengenai permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi Lantamal XI/Merauke bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 A.n Terdakwa.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SEPTIAN PROBO DEWAJI, Serda Keu NRP 115069 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat :  
4 (empat) lembar daftar Absensi Lantamal XI/Merauke bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 A.n Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H Mayor Sus NRP 524432 serta Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Mayor Chk NRP 11990005790771, Panitera Iskandar, S.H., M.H Letnan Satu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H  
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H  
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H  
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Ttd

Iskandar, S.H., M.H  
Lettu Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Iskandar, S.H., M.H

Lettu Chk NRP 21960346030574

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 137-K/PM.III-19/AL/IX/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)